

# STANDAR PELAYANAN

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



JL. IR. H. JUANDA NO. 218 SAMARINDA  
2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya, Standar Pelayanan UPTD Laboratorium Keswan Dan Kesmavet Tahun 2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan. Standar Pelayanan ini merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan UPTD Laboratorium Keswan Dan Kesmavet dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan teratur.

Semoga Standar Pelayanan tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Samarinda, 7 Februari 2019



Dr. Rosmelati Situmeang, drh. M.Kes  
NIP. 19680919 199403 2 001

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Lampiran .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	2
C. Visi dan Misi .....	2
D. Organisasi .....	3
E. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
BAB II STANDAR PELAYANAN .....	4
BAB III PENUTUP .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Nomor 168 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2. Motto dan Janji Pelayanan
3. Kebijakan Mutu
4. Maklumat Pelayanan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan pertanian dalam arti luas termasuk didalamnya adalah pembangunan peternakan sehingga pembangunan peternakan tidak terlepas dari program pertanian yang diimplementasikan melalui strategi perlindungan dan promosi, prinsip kebijakan tersebut adalah pemerintah memfasilitasi dan membantu tumbuh kembangnya usaha agribisnis, khususnya petani diseluruh Kaltim.

Peningkatan kebutuhan pangan asal ternak akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara Nasional konsumsi masyarakat telah bgeser dari konsumsi sereal ke pangan hewani seperti daging, telur dan susu seiring dengan meningkatnya income per kapita masyarakat. Sistem pangan di era globalisasi akan lebih mengarah pada produk-produk olahan.

Kebijakan yang terkait dengan fungsi pelayanan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi Kaltim lebih banyak sebagai stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus didorong sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Demikian sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan baik, sehingga masyarakat merasakan kepuasaan atas pelayanan yang diterima.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan penyusunan standar pelayanan adalah:

1. Memiliki control positif terhadap pelayanan yang dilakukan
2. Informasi jenis pelayanan publik yang dilakukan
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan
4. Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan peternakan

## **C. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Terwujudnya hasil penyidikan dan pengujian veteriner yang kredibel

### **2. Misi**

- a. Menggerakkan seluruh sumber daya institusi untuk mempertahankan status Laboratorium Terakredetasi.
- b. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia agar mampu mengantisipasi perubahan global.
- c. Meningkatkan profesionalisme di bidang Veteriner terutama dalam Penyidikan dan Pengujian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Membangun dan mengelola sistem informasi Veteriner dalam penyediaan data dan informasi yang valid, akurat dan tepat waktu.
- e. Membangun keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

## **D. ORGANISASI**

Susunan organisasi dan tata kerja UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan (P2PH)
4. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan (P2KHP)

## **E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Tugas Pokok**

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, melaksanakan tugas penyidikan, surveilans dan pengujian laboratorium yang bersifat menunjang kegiatan penanganan kesehatan hewan, kualitas hasil peternakan serta kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada umumnya.

### **2. Fungsi**

Fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan penyidikan, surveilans dan pengujian serta pemetaan penyakit hewan secara laboratoris baik kejadian wabah maupun insidentil, termasuk penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia atau sebaliknya.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penyidikan, surveilans dan pengujian laboratoris kualitas hasil peternakan.
- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan.

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN**

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa sehingga tercipta pelayanan yang prima.

#### **A. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Jenis Pelayanan dalam Standar Pelayanan di Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

1. Penanganan Surat Masuk
2. Pelayanan Kehumasan
3. Penerimaan Sampel

#### **B. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan (P2PH)**

Seksi P2PH mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penyidikan dan pengujian penyakit hewan.

Jenis Pelayanan dalam Standar Pelayanan di Seksi P2PH adalah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan.

#### **C. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan (P2KHP)**

Seksi P2KHP mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan.

Jenis Pelayanan dalam Standar Pelayanan di Seksi P2KHP adalah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Penanganan Surat Masuk

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permendagri No. 30 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.
		Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
2	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan) Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan) Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur
3	Persyaratan	Surat Masuk
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Surat masuk melalui bagian kearsipan, kemudian diolah/registrasi, diolah/diparaf oleh Kasubbag Tata Usaha, disampaikan ke Kepala UPTD untuk diproses/didisposisi sesuai seksi dan tugas yang bersangkutan dan dibagikan oleh petugas kearsipan sesuai disposisi
5	Jangka waktu penyelesaian	20 Menit
6	Biaya tarif	Tidak ada biaya
7	Produk layanan	Surat yang dibagi ke masing-masing Seksi/Subbag TU
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Alat Tulis Kantor , meja kerja, lembar disposisi, kartu kendali, agenda surat
9	Kompetensi pelaksanaan	Petugas Mampu mengidentifikasi surat, Memahami tata kelola surat/kearsipan,
10	Pengawasan internal	Pengawasan dari Kasubbag TU dan Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, SMS, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
12	Jumlah pelaksana	2 Orang
13	Jaminan pelayanan	Distribusi surat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
14	Jaminan keamanan	Semua surat terbagi ke masing-masing seksi/subbag TU sesuai disposisi
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi rutin triwulan



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pelayanan Kehumasan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
2	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan) Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan) Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur
3	Persyaratan	Surat Perintah Tugas Identitas Diri/Institusi Sopan dan Rapi
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menghadap Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan membawa kelengkapan yang diperlukan, kemudian dikoordinasikan dengan seksi-seksi yang terkait dengan informasi yang dicari atau langsung dengan Kepala UPTD.
5	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit
6	Biaya tarif	Tidak ada biaya
7	Produk layanan	Informasi/data
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Telepon, ruang kerja, meja kursi , PABX
9	Kompetensi pelaksanaan	Mampu menguasai/memahami struktur organisasi, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berkoordinasi dengan baik.
10	Pengawasan internal	Pengawasan berjenjang, dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Kepala UPTD
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, SMS, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
12	Jumlah pelaksana	2 Orang
13	Jaminan pelayanan	Transparan dan tidak ada unsur KKN
14	Jaminan keamanan	Informasi akurat dan update
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi bulanan, triwulan, tahunan



## **STANDAR PELAYANAN**

### **Jenis Pelayanan: Penerimaan Sampel**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Dasar Hukum	Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
2	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan) Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan) Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian) Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium
5	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit

6	Biaya tarif	<b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b> <b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b>																																																																																																																																																																																																																																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Pemeriksaan</th><th>Tarif</th><th>Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Unggas</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) Pemeriksaan Patologi</td><td>Rp. 10.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Pemeriksaan Pullorum</td><td>Rp. 4.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) Pemeriksaan Hoemoglobin Aglutinasi Test (HA) Hoemoglobin Inhibitor (HI)</td><td>Rp. 4000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Hewan Besar/ Kecil</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT)</td><td>Rp. 7.500,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Pemeriksaan Parasitologi :</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>    1. Ulas Darah</td><td>Rp. 5000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>    2. Kerokan Kulit</td><td>Rp. 5000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>    3. Faeces</td><td>Rp. 5000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) Pemeriksaan Bangkai (Patologi Anatomi)</td><td>Rp. 20.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pemakaian Kandang Observasi Rabies</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) Observasi hewan rentan Rabies/ hari</td><td>Rp. 25.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Pemeriksaan hewan rentan Rabies</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>    1. Uji Seller</td><td>Rp. 15.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>    2. Uji FAT (Forescent Antibody Technique)</td><td>Rp. 30.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) Pemusnahan (Kremasi) Kadaver</td><td>Rp. 200.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pemeriksaan Darah</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) Pemeriksaan Calsium</td><td>Rp. 25.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Pemeriksaan Phosfer</td><td>Rp. 25.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) Pemeriksaan Darah lengkap (RBC, WBC, Hb, Trombo)</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td>No</td><td>Jenis Pemeriksaan</td><td>Tarif</td><td>Satuan</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pemeriksaan PCR (Pallimerashe Chain Reaction)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) AI (Avian Influenza)</td><td>Rp. 350.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Jemberana</td><td>Rp. 350.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) Organ</td><td>Rp. 400.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Elisa</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) Jemberana</td><td>Rp. 65.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Rabies</td><td>Rp. 65.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) BVD</td><td>Rp. 65.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>d.) IBR</td><td>Rp. 65.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Pemeriksaan Fisika dan Kimia pada bahan makanan</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) Uji Pembusukan</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Uji Formalin</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) Borax</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>d.) Rhodamin B</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>e.) Methanyl Yellow</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Biosay/Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan asal Hewan</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) Sapi</td><td>Rp. 250.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Babi (PCR)</td><td>Rp. 350.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) Babi (Kualitatif)</td><td>Rp. 250.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>d.) Tikus (PCR)</td><td>Rp. 350.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>e.) Kambing</td><td>Rp. 350.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>f.) Ayam</td><td>Rp. 350.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>g.) Anjing</td><td>Rp. 350.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>h.) Kucing</td><td>Rp. 350.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Pemeriksaan Mikrobiologis</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) Pemeriksaan Colliform</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Pemeriksaan Escercia Coli</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) Pemeriksaan Salmonella</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>d.) Pemeriksaan Staphylococcus</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>e.) Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)</td><td>Rp. 50.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Residu</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a.) Kanamycin</td><td>Rp. 90.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>b.) Oxytetracyclin</td><td>Rp. 90.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>c.) Penicilin</td><td>Rp. 90.000,-</td><td>Sampel</td></tr> <tr> <td></td><td>d.) Tylosin</td><td>Rp. 90.000,-</td><td>Sampel</td></tr> </tbody></table>		No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Unggas				a.) Pemeriksaan Patologi	Rp. 10.000,-	Sampel		b.) Pemeriksaan Pullorum	Rp. 4.000,-	Sampel		c.) Pemeriksaan Hoemoglobin Aglutinasi Test (HA) Hoemoglobin Inhibitor (HI)	Rp. 4000,-	Sampel	2	Hewan Besar/ Kecil				a.) Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT)	Rp. 7.500,-	Sampel		b.) Pemeriksaan Parasitologi :				1. Ulas Darah	Rp. 5000,-	Sampel		2. Kerokan Kulit	Rp. 5000,-	Sampel		3. Faeces	Rp. 5000,-	Sampel		c.) Pemeriksaan Bangkai (Patologi Anatomi)	Rp. 20.000,-	Sampel	3	Pemakaian Kandang Observasi Rabies				a.) Observasi hewan rentan Rabies/ hari	Rp. 25.000,-	Sampel		b.) Pemeriksaan hewan rentan Rabies				1. Uji Seller	Rp. 15.000,-	Sampel		2. Uji FAT (Forescent Antibody Technique)	Rp. 30.000,-	Sampel		c.) Pemusnahan (Kremasi) Kadaver	Rp. 200.000,-	Sampel	4	Pemeriksaan Darah				a.) Pemeriksaan Calsium	Rp. 25.000,-	Sampel		b.) Pemeriksaan Phosfer	Rp. 25.000,-	Sampel		c.) Pemeriksaan Darah lengkap (RBC, WBC, Hb, Trombo)	Rp. 50.000,-	Sampel	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	5	Pemeriksaan PCR (Pallimerashe Chain Reaction)				a.) AI (Avian Influenza)	Rp. 350.000,-	Sampel		b.) Jemberana	Rp. 350.000,-	Sampel		c.) Organ	Rp. 400.000,-	Sampel	6	Elisa				a.) Jemberana	Rp. 65.000,-	Sampel		b.) Rabies	Rp. 65.000,-	Sampel		c.) BVD	Rp. 65.000,-	Sampel		d.) IBR	Rp. 65.000,-	Sampel	7	Pemeriksaan Fisika dan Kimia pada bahan makanan				a.) Uji Pembusukan	Rp. 50.000,-	Sampel		b.) Uji Formalin	Rp. 50.000,-	Sampel		c.) Borax	Rp. 50.000,-	Sampel		d.) Rhodamin B	Rp. 50.000,-	Sampel		e.) Methanyl Yellow	Rp. 50.000,-	Sampel	8	Biosay/Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan asal Hewan				a.) Sapi	Rp. 250.000,-	Sampel		b.) Babi (PCR)	Rp. 350.000,-	Sampel		c.) Babi (Kualitatif)	Rp. 250.000,-	Sampel		d.) Tikus (PCR)	Rp. 350.000,-	Sampel		e.) Kambing	Rp. 350.000,-	Sampel		f.) Ayam	Rp. 350.000,-	Sampel		g.) Anjing	Rp. 350.000,-	Sampel		h.) Kucing	Rp. 350.000,-	Sampel	9	Pemeriksaan Mikrobiologis				a.) Pemeriksaan Colliform	Rp. 50.000,-	Sampel		b.) Pemeriksaan Escercia Coli	Rp. 50.000,-	Sampel		c.) Pemeriksaan Salmonella	Rp. 50.000,-	Sampel		d.) Pemeriksaan Staphylococcus	Rp. 50.000,-	Sampel		e.) Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)	Rp. 50.000,-	Sampel	10	Residu				a.) Kanamycin	Rp. 90.000,-	Sampel		b.) Oxytetracyclin	Rp. 90.000,-	Sampel		c.) Penicilin	Rp. 90.000,-	Sampel		d.) Tylosin	Rp. 90.000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan																																																																																																																																																																																																																																								
1	Unggas																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) Pemeriksaan Patologi	Rp. 10.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Pemeriksaan Pullorum	Rp. 4.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) Pemeriksaan Hoemoglobin Aglutinasi Test (HA) Hoemoglobin Inhibitor (HI)	Rp. 4000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
2	Hewan Besar/ Kecil																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT)	Rp. 7.500,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Pemeriksaan Parasitologi :																																																																																																																																																																																																																																										
	1. Ulas Darah	Rp. 5000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	2. Kerokan Kulit	Rp. 5000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	3. Faeces	Rp. 5000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) Pemeriksaan Bangkai (Patologi Anatomi)	Rp. 20.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
3	Pemakaian Kandang Observasi Rabies																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) Observasi hewan rentan Rabies/ hari	Rp. 25.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Pemeriksaan hewan rentan Rabies																																																																																																																																																																																																																																										
	1. Uji Seller	Rp. 15.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	2. Uji FAT (Forescent Antibody Technique)	Rp. 30.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) Pemusnahan (Kremasi) Kadaver	Rp. 200.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
4	Pemeriksaan Darah																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) Pemeriksaan Calsium	Rp. 25.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Pemeriksaan Phosfer	Rp. 25.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) Pemeriksaan Darah lengkap (RBC, WBC, Hb, Trombo)	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan																																																																																																																																																																																																																																								
5	Pemeriksaan PCR (Pallimerashe Chain Reaction)																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) AI (Avian Influenza)	Rp. 350.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Jemberana	Rp. 350.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) Organ	Rp. 400.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
6	Elisa																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) Jemberana	Rp. 65.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Rabies	Rp. 65.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) BVD	Rp. 65.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	d.) IBR	Rp. 65.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
7	Pemeriksaan Fisika dan Kimia pada bahan makanan																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) Uji Pembusukan	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Uji Formalin	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) Borax	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	d.) Rhodamin B	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	e.) Methanyl Yellow	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
8	Biosay/Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan asal Hewan																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) Sapi	Rp. 250.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Babi (PCR)	Rp. 350.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) Babi (Kualitatif)	Rp. 250.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	d.) Tikus (PCR)	Rp. 350.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	e.) Kambing	Rp. 350.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	f.) Ayam	Rp. 350.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	g.) Anjing	Rp. 350.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	h.) Kucing	Rp. 350.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
9	Pemeriksaan Mikrobiologis																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) Pemeriksaan Colliform	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Pemeriksaan Escercia Coli	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) Pemeriksaan Salmonella	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	d.) Pemeriksaan Staphylococcus	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	e.) Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)	Rp. 50.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
10	Residu																																																																																																																																																																																																																																										
	a.) Kanamycin	Rp. 90.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	b.) Oxytetracyclin	Rp. 90.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	c.) Penicilin	Rp. 90.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
	d.) Tylosin	Rp. 90.000,-	Sampel																																																																																																																																																																																																																																								
7	Produk layanan	Data dan Informasi																																																																																																																																																																																																																																									
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, ruang kerja, scaner, printer, Ruang penerimaan Sampel, Ruang Tunggu, Formulir. Peralatan Pengambilan Sampel, Ruang Penyimpanan Sampel, sarana penunjang.																																																																																																																																																																																																																																									

9	Kompetensi pelaksanaan	Petugas bersertifikat kompetensi Petugas Pengambil Contoh (PPC). Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan berjenjang dari Kasubbag TU, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, SMS, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
12	Jumlah pelaksana	1 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
14	Jaminan keamanan	Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9 Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Pertemuan Rutin Bulanan Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan (Serologi HA-HI AI/ND)

No.	Komponen	Uraian																				
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>																				
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>																				
3	Persyaratan	<p>1. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel</li> <li>b. Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>c. Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>2. Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>																				
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium																				
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019																				
6	Biaya tarif	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4"><u>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</u></th> </tr> <tr> <th colspan="4"><u>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</u></th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Unggas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.) Pemeriksaan Hoemoglobin Aglutinasi Test (HA) Hoemoglobin Inhibitor (HI)</td> <td>Rp. 4000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	<u>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</u>				<u>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</u>				No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Unggas				a.) Pemeriksaan Hoemoglobin Aglutinasi Test (HA) Hoemoglobin Inhibitor (HI)	Rp. 4000,-	Sampel
<u>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</u>																						
<u>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</u>																						
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan																			
1	Unggas																					
	a.) Pemeriksaan Hoemoglobin Aglutinasi Test (HA) Hoemoglobin Inhibitor (HI)	Rp. 4000,-	Sampel																			
7	Produk layanan	<p>Sertifikat Hasil Uji (SHU):</p> <p>a. Lab. Serologi: HA-HI Avian influenza (AI), HA-HI Newcastle Disease (ND),</p>																				
No.	Komponen	Uraian																				

8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scaner, printer.
		BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, autoclave, mikropipet, thermal cycler, gel documentation, vortex, termometer, higrometer, microcentrifuge, pH meter, analitic balance, top loading balance, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.
		Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujian bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
		Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis
		Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu
		Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9</li> <li>2. Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.</li> </ol>
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan Rutin Bulanan</li> <li>2. Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali</li> </ol>



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan (Serologi RBT)

No.	Komponen	Uraian												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>												
3	Persyaratan	<p>3. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel</li> <li>e. Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>f. Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>4. Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><u>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</u></p> <p style="text-align: center;"><u>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hewan Besar/ Kecil</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT)</td> <td>Rp. 7.500,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Hewan Besar/ Kecil			a.)	Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT)	Rp. 7.500,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan											
1	Hewan Besar/ Kecil													
a.)	Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT)	Rp. 7.500,-	Sampel											
7	Produk layanan	<p>Sertifikat Hasil Uji (SHU):</p> <p>b. Lab. Serologi: Rose Bengal Test (RBT)</p>												

No.	Komponen	Uraian
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scaner, printer.
		BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, autoclave, mikropipet, thermal cycler, gel documentation, vortex, termometer, higrometer, microcentrifuge, pH meter, analitic balance, top loading balance, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.
		Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
		Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis
		Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu
		Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9</li> <li>4. Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.</li> </ol>
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pertemuan Rutin Bulanan</li> <li>4. Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali</li> </ol>



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan (Serologi Pullorum)

No.	Komponen	Uraian															
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>															
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>															
3	Persyaratan	<p>5. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel</li> <li>h. Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>i. Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>6. Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>															
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium															
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019															
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><u>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</u></p> <p style="text-align: center;"><u>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Unggas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.) Pemeriksaan Pullorum</td> <td>Rp. 4.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan		1	Unggas					a.) Pemeriksaan Pullorum	Rp. 4.000,-	Sampel	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan														
1	Unggas																
	a.) Pemeriksaan Pullorum	Rp. 4.000,-	Sampel														
7	Produk layanan	<p>Sertifikat Hasil Uji (SHU):</p> <p>c. Lab. Serologi: Pullorum</p>															

No.	Komponen	Uraian
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scaner, printer.
		BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, autoclave, mikropipet, thermal cycler, gel documentation, vortex, termometer, higrometer, microcentrifuge, pH meter, analitic balance, top loading balance, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.
		Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
		Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis
		Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu
		Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9</li> <li>6. Jaminan Keamanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.</li> </ul>
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pertemuan Rutin Bulanan</li> <li>6. Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali</li> </ul>



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan (Parasitologi Feses)

No.	Komponen	Uraian												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>												
3	Persyaratan	<p>7. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>j. Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel</li> <li>k. Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>l. Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>8. Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a.) Pemeriksaan Parasitologi:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Faeces</td> <td>Rp. 5000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	a.) Pemeriksaan Parasitologi:				1. Faeces	Rp. 5000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan											
1	a.) Pemeriksaan Parasitologi:													
	1. Faeces	Rp. 5000,-	Sampel											
7	Produk layanan	<p>Sertifikat Hasil Uji (SHU):</p> <p>a. Lab. Parasitologi: Feses (Identifikasi Telur Cacing)</p>												

No.	Komponen	Uraian
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scaner, printer.
		BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, autoclave, mikropipet, thermal cycler, gel documentation, vortex, termometer, higrometer, microcentrifuge, pH meter, analitic balance, top loading balance, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.
		Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
		Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis
		Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu
		Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9</li> <li>8. Jaminan Keamanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.</li> </ol>
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pertemuan Rutin Bulanan</li> <li>8. Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali</li> </ol>



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan (Parasitologi Ulas Darah)

No.	Komponen	Uraian															
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>															
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>															
3	Persyaratan	<p>9. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>m. Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel</li> <li>n. Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>o. Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>10. Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>															
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium															
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019															
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><u>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</u> <u>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a.) Pemeriksaan Parasitologi :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Ulas Darah</td> <td>Rp. 5000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan		1	a.) Pemeriksaan Parasitologi :					1. Ulas Darah	Rp. 5000,-	Sampel	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan														
1	a.) Pemeriksaan Parasitologi :																
	1. Ulas Darah	Rp. 5000,-	Sampel														
7	Produk layanan	<p>Sertifikat Hasil Uji (SHU):</p> <p>b. Lab. Parasitologi: Ulas Darah (identifikasi parasit darah),</p>															
No.	Komponen	Uraian															

8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scaner, printer.
		BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, autoclave, mikropipet, thermal cycler, gel documentation, vortex, termometer, higrometer, microcentrifuge, pH meter, analitic balance, top loading balance, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.
		Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
		Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis
		Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu
		Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	9. Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9 10. Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	9. Pertemuan Rutin Bulanan 10. Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan (Biomolekuler PCR)

No.	Komponen	Uraian																				
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>																				
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>																				
3	Persyaratan	<p>11. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>p. Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel</li> <li>q. Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>r. Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>12. Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>																				
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium																				
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019																				
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><u>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</u> <u>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.) AI (Avian Influenza)</td> <td>Rp. 350.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.) Jemberana</td> <td>Rp. 350.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.) Organ</td> <td>Rp. 400.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction)			a.) AI (Avian Influenza)	Rp. 350.000,-	Sampel		b.) Jemberana	Rp. 350.000,-	Sampel		c.) Organ	Rp. 400.000,-	Sampel	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan																			
1	Pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction)																					
a.) AI (Avian Influenza)	Rp. 350.000,-	Sampel																				
b.) Jemberana	Rp. 350.000,-	Sampel																				
c.) Organ	Rp. 400.000,-	Sampel																				
7	Produk layanan	<p>Sertifikat Hasil Uji (SHU):</p> <p>a. Lab. Biomolekuler: PCR (<i>Polymerase Chain Reaction</i>),</p>																				

No.	Komponen	Uraian
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scaner, printer.
		BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, autoclave, mikropipet, thermal cycler, gel documentation, vortex, termometer, higrometer, microcentrifuge, pH meter, analitic balance, top loading balance, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.
		Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
		Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis
		Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu
		Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	11. Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9 12. Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	11. Pertemuan Rutin Bulanan 12. Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan (Serologi Elisa)

No.	Komponen	Uraian																								
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>																								
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>																								
3	Persyaratan	<p>13. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>s. Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel</li> <li>t. Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>u. Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>14. Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>																								
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium																								
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019																								
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Elisa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Jemberana</td> <td>Rp. 65.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>b.)</td> <td>Rabies</td> <td>Rp. 65.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>c.)</td> <td>BVD</td> <td>Rp. 65.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>d.)</td> <td>IBR</td> <td>Rp. 65.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Elisa			a.)	Jemberana	Rp. 65.000,-	Sampel	b.)	Rabies	Rp. 65.000,-	Sampel	c.)	BVD	Rp. 65.000,-	Sampel	d.)	IBR	Rp. 65.000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan																							
1	Elisa																									
a.)	Jemberana	Rp. 65.000,-	Sampel																							
b.)	Rabies	Rp. 65.000,-	Sampel																							
c.)	BVD	Rp. 65.000,-	Sampel																							
d.)	IBR	Rp. 65.000,-	Sampel																							
7	Produk layanan	<p>Sertifikat Hasil Uji (SHU):</p> <p>b. Lab. Serologi Elisa: Jembrana, Rabies, BVD, IBR</p>																								

No.	Komponen	Uraian
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scaner, printer.
		BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, autoclave, mikropipet, thermal cycler, gel documentation, vortex, termometer, higrometer, microcentrifuge, pH meter, analitic balance, top loading balance, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.
		Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
		Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis
		Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu
		Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	13. Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9 14. Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	13. Pertemuan Rutin Bulanan 14. Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan (Serologi Darah)

No.	Komponen	Uraian																								
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>																								
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>																								
3	Persyaratan	<p>15. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>v. Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel</li> <li>w. Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>x. Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>16. Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>																								
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium																								
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019																								
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><u>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</u> <u>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Darah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Pemeriksaan Calsium</td> <td>Rp. 25.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>b.)</td> <td>Pemeriksaan Phosfer</td> <td>Rp. 25.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>c.)</td> <td>Pemeriksaan Darah lengkap</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(RBC, WBC, Hb, Trombo)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan Darah			a.)	Pemeriksaan Calsium	Rp. 25.000,-	Sampel	b.)	Pemeriksaan Phosfer	Rp. 25.000,-	Sampel	c.)	Pemeriksaan Darah lengkap	Rp. 50.000,-	Sampel		(RBC, WBC, Hb, Trombo)		
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan																							
1	Pemeriksaan Darah																									
a.)	Pemeriksaan Calsium	Rp. 25.000,-	Sampel																							
b.)	Pemeriksaan Phosfer	Rp. 25.000,-	Sampel																							
c.)	Pemeriksaan Darah lengkap	Rp. 50.000,-	Sampel																							
	(RBC, WBC, Hb, Trombo)																									
7	Produk layanan	<p>Sertifikat Hasil Uji (SHU):</p> <p>c. Lab. Serologi Elisa: Jembrana, Rabies, BVD, IBR</p>																								

No.	Komponen	Uraian
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scaner, printer.
		BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, autoclave, mikropipet, thermal cycler, gel documentation, vortex, termometer, higrometer, microcentrifuge, pH meter, analitic balance, top loading balance, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.
		Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
		Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis
		Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu
		Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	15. Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9 16. Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	15. Pertemuan Rutin Bulanan 16. Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### **Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Mikrobiologi Total Plate Count [TPC])**

No.	Komponen	Uraian												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>												
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Mikrobiologis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan Mikrobiologis			a.)	Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)	Rp. 50.000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan											
1	Pemeriksaan Mikrobiologis													
a.)	Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)	Rp. 50.000,-	Sampel											

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Mikrobiologi: <i>Total Plate Count (TPC)</i> ,
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.  Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i> , mikropipet, <i>thermal cycler</i> , <i>gel documentation</i> , vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i> , pH meter, <i>analitic balance</i> , <i>top loading balance</i> , Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.  Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.  Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis  Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu  Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9  Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Pertemuan Rutin Bulanan Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

**Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner  
(Mikrobiologi *Escherichia coli* [E.Coli])**

No.	Komponen	Uraian															
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>															
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>															
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>															
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium															
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019															
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><u>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</u> <u>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Mikrobiologis</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Pemeriksaan <i>Escherichia Coli</i></td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan		1	Pemeriksaan Mikrobiologis				a.)	Pemeriksaan <i>Escherichia Coli</i>	Rp. 50.000,-	Sampel	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan														
1	Pemeriksaan Mikrobiologis																
a.)	Pemeriksaan <i>Escherichia Coli</i>	Rp. 50.000,-	Sampel														

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Mikrobiologi: <i>Eschericia coli</i> .
8	Sarana, prasarana & fasilitas	<p>Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.</p> <p>Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i>, mikropipet, <i>thermal cycler</i>, <i>gel documentation</i>, vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i>, pH meter, <i>analitic balance</i>, <i>top loading balance</i>, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.</p> <p>Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.</p>
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	<p>Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a>, Pengaduan Langsung.</p> <p>Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis</p> <p>Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu</p> <p>Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium</p>
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	<p>Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9</p> <p>Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.</p>
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<p>Pertemuan Rutin Bulanan</p> <p>Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali</p>



## STANDAR PELAYANAN

### **Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Mikrobiologi Coliform)**

No.	Komponen	Uraian												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>												
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Mikrobiologis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Pemeriksaan Colliform</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan Mikrobiologis			a.)	Pemeriksaan Colliform	Rp. 50.000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan											
1	Pemeriksaan Mikrobiologis													
a.)	Pemeriksaan Colliform	Rp. 50.000,-	Sampel											

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Mikrobiologi: Coliform.
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.  Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i> , mikropipet, <i>thermal cycler</i> , <i>gel documentation</i> , vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i> , pH meter, <i>analitic balance</i> , <i>top loading balance</i> , Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.  Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.  Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis  Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu  Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9  Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Pertemuan Rutin Bulanan Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### **Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Mikrobiologi *Salmonella sp.*)**

No.	Komponen	Uraian												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>												
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Mikrobiologis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Pemeriksaan <i>Salmonella sp.</i></td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan Mikrobiologis			a.)	Pemeriksaan <i>Salmonella sp.</i>	Rp. 50.000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan											
1	Pemeriksaan Mikrobiologis													
a.)	Pemeriksaan <i>Salmonella sp.</i>	Rp. 50.000,-	Sampel											

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Mikrobiologi: <i>Salmonella sp.</i>
8	Sarana, prasarana & fasilitas	<p>Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.</p> <p>Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i>, mikropipet, <i>thermal cycler</i>, <i>gel documentation</i>, vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i>, pH meter, <i>analitic balance</i>, <i>top loading balance</i>, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.</p> <p>Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.</p>
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	<p>Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a>, Pengaduan Langsung.</p> <p>Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis</p> <p>Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu</p> <p>Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium</p>
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	<p>Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9</p> <p>Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.</p>
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<p>Pertemuan Rutin Bulanan</p> <p>Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali</p>



## STANDAR PELAYANAN

**Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner  
(Mikrobiologi *Staphylococcus sp.*)**

No.	Komponen	Uraian												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>												
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Mikrobiologis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Pemeriksaan <i>Staphylococcus sp.</i></td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan Mikrobiologis			a.)	Pemeriksaan <i>Staphylococcus sp.</i>	Rp. 50.000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan											
1	Pemeriksaan Mikrobiologis													
a.)	Pemeriksaan <i>Staphylococcus sp.</i>	Rp. 50.000,-	Sampel											

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Mikrobiologi: <i>Staphylococcus sp.</i>
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.  Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i> , mikropipet, <i>thermal cycler</i> , <i>gel documentation</i> , vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i> , pH meter, <i>analitic balance</i> , <i>top loading balance</i> , Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.  Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.  Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis  Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu  Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9  Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Pertemuan Rutin Bulanan Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### **Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Fisikakimia Formalin)**

No.	Komponen	Uraian												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>												
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Fisikakimia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.) Uji Formalin</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan Fisikakimia			a.) Uji Formalin	Rp. 50.000,-	Sampel	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan											
1	Pemeriksaan Fisikakimia													
a.) Uji Formalin	Rp. 50.000,-	Sampel												

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Fisika-Kimia: Formalin,
8	Sarana, prasarana & fasilitas	<p>Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.</p> <p>Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i>, mikropipet, <i>thermal cycler</i>, <i>gel documentation</i>, vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i>, pH meter, <i>analitic balance</i>, <i>top loading balance</i>, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.</p> <p>Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.</p>
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	<p>Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a>, Pengaduan Langsung.</p> <p>Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis</p> <p>Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu</p> <p>Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium</p>
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	<p>Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9</p> <p>Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.</p>
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<p>Pertemuan Rutin Bulanan</p> <p>Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali</p>



## STANDAR PELAYANAN

### **Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Fisikakimia Borak)**

No.	Komponen	Uraian												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>												
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Fisikakimia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Borax</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan Fisikakimia			a.)	Borax	Rp. 50.000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan											
1	Pemeriksaan Fisikakimia													
a.)	Borax	Rp. 50.000,-	Sampel											

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Fisika-Kimia: Borak.
8	Sarana, prasarana & fasilitas	<p>Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.</p> <p>Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i>, mikropipet, <i>thermal cycler</i>, <i>gel documentation</i>, vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i>, pH meter, <i>analitic balance</i>, <i>top loading balance</i>, Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.</p> <p>Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.</p>
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	<p>Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a>, Pengaduan Langsung.</p> <p>Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis</p> <p>Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu</p> <p>Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium</p>
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	<p>Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9</p> <p>Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.</p>
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<p>Pertemuan Rutin Bulanan</p> <p>Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali</p>



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Fisikakimia Methanyl Yellow)

No.	Komponen	Uraian												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>												
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Fisikakimia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Methanyl Yellow</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan Fisikakimia			a.)	Methanyl Yellow	Rp. 50.000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan											
1	Pemeriksaan Fisikakimia													
a.)	Methanyl Yellow	Rp. 50.000,-	Sampel											

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Fisika-Kimia: Methanyl Yellow.
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.  Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i> , mikropipet, <i>thermal cycler</i> , <i>gel documentation</i> , vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i> , pH meter, <i>analitic balance</i> , <i>top loading balance</i> , Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.  Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.  Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis  Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu  Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9  Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Pertemuan Rutin Bulanan Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Fisikakimia)

No.	Komponen	Uraian																												
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>																												
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>																												
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>																												
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium																												
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019																												
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b> <b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Fisika dan Kimia pada bahan makanan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.)</td> <td>Uji Pembusukan</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>b.)</td> <td>Uji Formalin</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>c.)</td> <td>Borax</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>d.)</td> <td>Rhodamin B</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>e.)</td> <td>Methanyl Yellow</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Pemeriksaan Fisika dan Kimia pada bahan makanan			a.)	Uji Pembusukan	Rp. 50.000,-	Sampel	b.)	Uji Formalin	Rp. 50.000,-	Sampel	c.)	Borax	Rp. 50.000,-	Sampel	d.)	Rhodamin B	Rp. 50.000,-	Sampel	e.)	Methanyl Yellow	Rp. 50.000,-	Sampel
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan																											
1	Pemeriksaan Fisika dan Kimia pada bahan makanan																													
a.)	Uji Pembusukan	Rp. 50.000,-	Sampel																											
b.)	Uji Formalin	Rp. 50.000,-	Sampel																											
c.)	Borax	Rp. 50.000,-	Sampel																											
d.)	Rhodamin B	Rp. 50.000,-	Sampel																											
e.)	Methanyl Yellow	Rp. 50.000,-	Sampel																											

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Fisika-Kimia: Formalin, Borak, Methanil Yellow, Rhodamin-B, Nitrit, Residu Antibiotik, Ayam Bangkai, Pembusukan.
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.  Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i> , mikropipet, <i>thermal cycler</i> , <i>gel documentation</i> , vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i> , pH meter, <i>analitic balance</i> , <i>top loading balance</i> , Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.  Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Penguji bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.  Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis  Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu  Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9  Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Pertemuan Rutin Bulanan Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Fisikakimia Rhodamin-B)

No.	Komponen	Uraian															
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>															
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>															
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>															
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium															
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019															
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><u><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></u></p> <p style="text-align: center;"><u><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Fisikakimia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.) Rhodamin B</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan		1	Pemeriksaan Fisikakimia					a.) Rhodamin B	Rp. 50.000,-	Sampel	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan														
1	Pemeriksaan Fisikakimia																
	a.) Rhodamin B	Rp. 50.000,-	Sampel														

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Fisika-Kimia: Rhodamin-B.
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.  Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i> , mikropipet, <i>thermal cycler</i> , <i>gel documentation</i> , vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i> , pH meter, <i>analitic balance</i> , <i>top loading balance</i> , Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.  Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.  Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis  Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu  Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9  Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Pertemuan Rutin Bulanan Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### **Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Fisikakimia Uji Pembusukan)**

No.	Komponen	Uraian															
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>															
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>															
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel) Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</p> <p>Persyaratan Teknis: Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>															
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium															
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019															
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Fisikakimia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.) Uji Pembusukan</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan		1	Pemeriksaan Fisikakimia					a.) Uji Pembusukan	Rp. 50.000,-	Sampel	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan														
1	Pemeriksaan Fisikakimia																
	a.) Uji Pembusukan	Rp. 50.000,-	Sampel														

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Fisika-Kimia: Uji Pembusukan.
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scanner, printer.  Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i> , mikropipet, <i>thermal cycler</i> , <i>gel documentation</i> , vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i> , pH meter, <i>analitic balance</i> , <i>top loading balance</i> , Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.  Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujii bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.  Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis  Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu  Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9  Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Pertemuan Rutin Bulanan Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## STANDAR PELAYANAN

### **Jenis Pelayanan: Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Biosay/Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan asal Hewan)**

No.	Komponen	Uraian																								
1	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang RI No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur</p>																								
2	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-12.00 (Pelayanan) 12.00-13.00 (Istirahat) 13.00-16.00 (Pelayanan)</p> <p>Jum'at : 08.00-11.30 (Pelayanan)</p> <p>Sabtu, Minggu, Hari Besar Pelayanan Libur</p> <p>Penerimaan sampel sewaktu-waktu dapat 24 jam</p>																								
3	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat pengantar dan Lampiran Informasi Sampel Mengisi Form 1 (Penerimaan Sampel)</li> <li>Menyetujui Form 5 (Kontrak Pengujian)</li> </ul> <p>Persyaratan Teknis:</p> <p>Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019</p>																								
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai Panduan Mutu No.4.1.3 tentang Alur dan Uraian Kegiatan Laboratorium																								
5	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai SK Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet No.168 Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019																								
6	Biaya tarif	<p style="text-align: center;"><b>TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Biosay/Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan asal Hewan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.) Babi (PCR)</td> <td>Rp. 350.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.) Babi (Kualitatif)</td> <td>Rp. 250.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.) Tikus (PCR)</td> <td>Rp. 350.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.) Kucing</td> <td>Rp. 350.000,-</td> <td>Sampel</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Biosay/Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan asal Hewan			a.) Babi (PCR)	Rp. 350.000,-	Sampel		b.) Babi (Kualitatif)	Rp. 250.000,-	Sampel		c.) Tikus (PCR)	Rp. 350.000,-	Sampel		d.) Kucing	Rp. 350.000,-	Sampel	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan																							
1	Biosay/Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan asal Hewan																									
a.) Babi (PCR)	Rp. 350.000,-	Sampel																								
b.) Babi (Kualitatif)	Rp. 250.000,-	Sampel																								
c.) Tikus (PCR)	Rp. 350.000,-	Sampel																								
d.) Kucing	Rp. 350.000,-	Sampel																								

No.	Komponen	Uraian
7	Produk layanan	Sertifikat Hasil Uji (SHU): Lab. Biomolekuler: Identifikasi Spesies Babi, Identifikasi Spesies Tikus, Identifikasi Spesies Kucing.
8	Sarana, prasarana & fasilitas	Komputer, alat tulis, kertas, telepon, fax, ruang kerja, scaner, printer.
		Peralatan Pengambilan Sampel, BSC, Laminar flow, oven, inkubator, waterbath, kulkas, freezer, <i>autoclave</i> , mikropipet, <i>thermal cycler</i> , <i>gel documentation</i> , vortex, thermometer, higrometer, <i>microcentrifuge</i> , pH meter, <i>analitic balance</i> , <i>top loading balance</i> , Lemari peralatan steril, lemari media, sarana penunjang.
		Seluruh peralatan suhu, massa dan volumetrik telah terkalibrasi.
9	Kompetensi pelaksanaan	Pengujian bersertifikat kompetensi laboratorium
10	Pengawasan internal	Audit Internal dan Pengawasan langsung dilakukan secara rutin oleh Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet.
11	Penanganan dan pengaduan	Kotak Saran, Telp./Fax. (0541) 761384, Email: <a href="mailto:uptdlkk@gmail.com">uptdlkk@gmail.com</a> , Pengaduan Langsung.
		Pengaduan berkaitan dengan teknis laboratorium dibawah tanggung jawab manager teknis
		Pengaduan berkaitan dengan sistem manajemen mutu dibawah tanggung jawab manajer mutu
		Semua pengaduan direkam guna penyelesaian permasalahan melalui penyidikan serta tindakan perbaikan oleh laboratorium
12	Jumlah pelaksana	6 Orang
13	Jaminan pelayanan	Ditetapkan dalam Kebijakan Mutu
14	Jaminan keamanan	Jaminan Keamanan Hasil Pengujian Berdasarkan Panduan Mutu No. Bagian 5.9 Jaminan Kemanan Pengguna Jasa: Suasana aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Pertemuan Rutin Bulanan Kaji Ulang Manajemen Setahun Sekali



## **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian Standar Pelayanan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat luas.

Untuk pencapaian hasil yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan maka UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkomitmen sebagaimana tertuang dalam **Maklumat Pelayanan** yang terlampir pada dokumen ini.

Untuk perbaikan dan peningkatan kemampuan pelayanan pada masa mendatang diharapkan adanya saran-saran yang bersifat konstruktif kepada UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.